SALINAN

KEPALA DESA CIJAGRA
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIJAGRA
NOMOR 02 TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
BERDASARKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIJAGRA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa CIJAGRA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa CIJAGRA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desadi Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);

11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2018 (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2017);

13. Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 03 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018(Berita nomor 91 tahhun 2017)

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor);

17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.1/Kep. –DPMD/2018 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Bandung;

18. Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.1/Kep. –DPMD/2018 tentang Penetapan Rincian Penghasilan tetap Perangkat Desa tahun Anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Bandung;

19. Keputusan Camat Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.2/kep.12/Pem tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012– 2018 se Kecamatan Paseh;

20. Peraturan Desa Cijagra Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

21. Peraturan Desa Cijagra Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan PERDES Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cijagra tahun 2015-2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIJAGRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CIJAGRA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bandung;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bandung;

5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung ;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa ;

9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya yang terdiri dari sekertariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Trantib, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Seksi Kesra dan Pembangunan) serta unsur Kewilayahan (Kepala Dusun);

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintah dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

11. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;

12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Desa ;

14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa ;

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa ;

16. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai ;

19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu ;

20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu ;

21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu ;

22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu ;

23. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Desa dan Belanja Desa ;

24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan Komponen pembiayaan ;

25. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;

27. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa ;

28. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa ;

29. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa ;

30. Belanja pegawai merupakan belanja Kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat Pemerintah Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

31. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa Kepada Kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifuk telah ditetapkan peruntukannya ;

32. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau Khusus dari pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan ;

33. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup ;

34. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa ;

35. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya ;

36. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;

37. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi Kepadaperusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak ;

38. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa .

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN DESA			
a.	PAD DESA	Rp	-
b.	ADPD	Rp	957.735.200
c.	DANA DESA	Rp	787.593.000
d.	BATUAN PROVINSI	Rp	115.000.000
e.	PSPM RAKSA DESA	Rp	50.000.000
	Jumlah Total	**Rp**	**1.910.328.200**
PEMBIAYAAN/BELANJA DESA			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	500.805.000
b.	Bidang Pembangunan	Rp	1.126.213.200
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	52.000.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	231.310.000
e.	Bidang Tak terduga		
	Jumlah Total	**Rp**	**1.910.328.200**
SELISIH PEMBIAYAAN			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.910.328.200
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.910.328.200
	Selisih (a-b)	**Rp**	**-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di CIJAGRA
Pada tanggal : 6 Februaril 2018

KEPALA DESA CIJAGRA

ttd

JEJE SUPRIADI

Diundangkan di CIJAGRA
Pada tanggal : 6 Februari 2018

SEKRETARIS DESA CIJAGRA

ttd

AGUS SETAWAN, S.Pd

LEMBARAN DESA CIJAGRA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 02